



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 492/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Tanggal 4 Maret 2025;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 24/PL.02.6/1508/2026 tanggal 4 Maret 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 4 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	33 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 5 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	32 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	39 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 14 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	32 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 1 April 2025	Jumat, 4 April 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 2 April 2025	Jumat, 4 April 2025	

3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025	
<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 5 April 2025	Sabtu, 5 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 6 April 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 5 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 5 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 6 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 6 April 2025	Kamis, 10 April 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 6 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan	3 hari	Minggu, 6 April 2025	Selasa, 8 April 2025	

	perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota				
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 7 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 7 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi			Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,

